

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut W.I.G Lemaire adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah suatu keharusan dan larangan yang disertai dengan sanksi pidananya bagi yang melanggar.² Norma-norma yang dimaksud tidak lain merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana lebih berfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi peraturan dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menjurus pada penentuan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.³

Proses pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri pada saat penjajahan Belanda di Indonesia.⁴ Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki produk hukum berupa peraturan yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Inilah latar belakang munculnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian

² Tim Hukumonline (ed), *10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

³ W.L.G. Lemaire, *Het Recht in Indonesia*, dalam P.AF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1997, hlm. 1-2

⁴ Parningotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Volume 5 Number 1 (2023), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*

mengalami berbagai revisi dan modifikasi seiring berjalannya waktu. Pada masa itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang serupa dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti mengenai pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan berbagai hal lainnya.⁵ Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selama periode kemerdekaan Indonesia, KUHP telah menjadi salah satu instrumen hukum yang sangat signifikan dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam acara yang mengangkat tema “KUHP Nasional sebagai bentuk kemandirian di bidang Hukum Pidana Indonesia”, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI, Edward O. S. Hiariej mengatakan bahwa penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) melibatkan proses yang sangat panjang, dimulai sejak tahun 1958 ketika pembahasan pertama kali dimulai, dan baru diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tahun 1963. Tidak disebutkan secara lengkap pada tahun berapa saja RKUHP telah direvisi,

⁵ *Ibid.* hal 837

akan tetapi Wamenkumham berkata bahwa RKHUP telah mengalami 24 kali perubahan.⁶

Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum.⁷ Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah adanya reformasi hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini menimbulkan tuntutan akan perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam reformasi KUHP mencakup hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

Pada perubahan terbaru KUHP yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada problematika yang ditemukan peneliti, yaitu tidak adanya pasal yang mengatur politik uang. artinya, ketentuan tentang larangan melakukan politik uang yang sebelumnya termaktub dalam KUHP Tahun 1946 tidak diberlakukan lagi. Pasal 149 ayat (1) dan (2) KUHP lama yang berbunyi: ” (1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya memilih, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara

⁶ Kanwil NTT (ed), *Wamenkumham : RUU KUHP Disusun Berdasarkan Aspirasi Nasional dan Partisipasi Masyarakat*, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10503-wamenkumham-ruu-kuhp-disusun-berdasarkan-aspirasi-nasional-dan-partisipasi-masyarakat> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

⁷ Malau, Tinjauan KUHP Baru (2023) Hal 838

selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,—. (2) Hukuman itu juga dijatuhkan kepada sipemilih, yang menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.⁸

Tidak adanya pasal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum bagi pelaku praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa. Karena sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur terkait pidana dalam praktik politik uang pada pemilihan kepala desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak memberikan ketentuan, begitu pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Desa.⁹ Kedua peraturan itu sama-sama mengandung dan menjelaskan terkait tata cara pemilihan kepala desa, akan tetapi untuk di Peraturan Pemerintah¹⁰ menjelaskan secara eksplisit terkait mekanismenya. Demikian juga PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> diakses pada tanggal 18 Maret 2024

¹⁰ PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014> diakses pada tanggal 18 Maret 2024

Desa, revisi kedua pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai politik uang, melainkan hanya mengatur pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Perubahan pertama dan kedua pun juga tidak mengatur terkait politik uang, hanya mengatur tentang penghasilan perangkat desa dan kepala desa¹¹ serta pengoptimalan penyelenggaraan pemerintah desa.¹² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yang memiliki wewenang dari undang-undang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh kabupaten/kota juga tidak mengaturnya, baik dalam aspek hukum administratif maupun hukum pidana.¹³ Dalam peraturan tersebut hanya disebutkan “Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa”.¹⁴ Hal ini

¹¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019> diakses pada tanggal 18 Maret 2024

¹² Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015> diakses pada tanggal 18 Maret 2024

¹³ Fajar Santosa, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pilkades* (2019), Alimmustofa.com <https://www.alimmustofa.com/2019/10/tindak-pidana-politik-uang-dalam.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2024

¹⁴ *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala*

menjadikan adanya kekosongan hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Di daerah Tulungagung, masyarakat sudah banyak yang mengakui bahwa adanya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 November Tahun 2023 di Desa Sembon, Desa Karangrejo dan Jeli dengan narasumber berinisial “W”, “K”, dan “A”, dilanjutkan dengan wawancara di Desa Tanjungsari pada tanggal 7 Maret 2024 dengan narasumber berinisial “Y”.¹⁵ akan tetapi tidak ada satupun kasus yang masuk ke ranah hukum atau dilaporkan kepada kepolisian. Dari pengakuan masyarakat yang mengungkapkan adanya politik uang, warga desa terlihat senang karena mendapatkan uang dari calon kepala desa.¹⁶

Menurut jurnal yang ditulis oleh Fachrizza Sidi Pratama, Dampak dari kekosongan hukum terhadap situasi atau kondisi yang tidak diatur atau belum diatur bisa menghasilkan ketidakpastian hukum atau ketidakpastian terkait regulasi di masyarakat. Lebih lanjut, hal ini dapat menyebabkan kekacauan hukum yang bisa membingungkan masyarakat dalam penerapan aturan.¹⁷ Di dalam jurnal yang diterbitkan oleh Bawaslu, dikatakan bahwa

Desa, http://jdihprokum.tulungagung.go.id/upload/177/PERDA_NOMOR_12_TAHUN_2018_TENTANG_PERUBAHAN_KEDUA_.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2024

¹⁵ Wawancara Dengan Masyarakat Desa Terkait Adanya Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2019

¹⁶ Pengakuan Masyarakat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Tulungagung

¹⁷ Fachrizza Sidi Pratama, *FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years)*, Vol. 1 No. 1 (2019), Journal of Law and Border Protection, Hal. 55

praktek politik uang dapat merugikan proses pemilihan dan melemahkan fondasi demokrasi di Indonesia.¹⁸ Selain memberikan pengaruh negatif pada pemahaman pemilih, persaingan di antara kandidat akan menjadi tidak seimbang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang melimpah berpotensi lebih mampu untuk memenangkan pemilihan.¹⁹ Secara luas, politik uang dapat memicu terjadinya tindakan korupsi sebelum dan setelah pemilihan, baik untuk mendapatkan kembali modal politik atau sebagai bentuk imbalan kepada penyumbang atau donatur.²⁰ Selain itu, praktek politik uang juga dapat menyebabkan penggunaan dana kampanye yang tidak efektif, karena tidak selalu menjamin peningkatan dukungan dari pemilih yang mungkin tidak benar-benar mengenal kandidat yang memberikan uang selama kampanye atau tahap-tahap lain dalam proses pemilihan.²¹

Dengan adanya identifikasi permasalahan diatas, peneliti mendeteksi bahwa sangat penting mengkaji kekosongan hukum dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dan fikih siyasah. Maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Fikih Siyasah Terhadap Kekosongan Hukum Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa”**.

¹⁸ Abdurrohman, *Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*, Vol. 1, (2021), Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Hal 3

¹⁹ *ibid*, Hal 3

²⁰ *ibid*, Hal 4

²¹ *ibid*, Hal 5

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?
3. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?
4. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan sosiologis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan filosofis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa.
4. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan kontribusi ilmiah penelitian yang akan datang, khususnya bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Peneliti berharap, penelitian ini mampu melahirkan prespektif yang ideal mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh :

- a. pemerintah, khususnya Anggota Legislatif sebagai bentuk usulan dan penyampaian pendapat terkait pentingnya mengkaji rancangan undang-undang yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.
- b. Kepada masyarakat desa yang pada saat diadakannya pemilihan kepala desa, disarankan supaya lebih bijak dalam menggunakan hak suaranya, jangan terpengaruh oleh pemberian ataupun hadiah dari calon kepala desa untuk

memilih dan memenangkannya pada saat pemilihan kepala desa.

E. Penegasan Istilah

Supaya sejak awal para pembaca dapat secara jelas mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul **“Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Fikih Siyasah Terhadap Kekosongan Hukum Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa”** sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna berbeda pada judul dan arah penelitian ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Tinjauan

Tinjauan merujuk pada proses menyelidiki, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi secara objektif untuk memecahkan suatu masalah.²²

b. Landasan yuridis

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat untuk menangani masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang

²² Tinjauan, Wikikamus (ed), <https://id.wiktionary.org/wiki/tinjauan> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

telah ada, yang akan direvisi, atau dicabut untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis membahas masalah hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan pembentukan peraturan hukum yang baru. Beberapa masalah hukum tersebut mencakup peraturan yang sudah usang, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, jenis peraturan yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang sehingga keberlakuannya lemah, peraturan yang kurang memadai, atau bahkan belum ada sama sekali.²³

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa pembentukan peraturan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Landasan ini berkaitan dengan fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan negara. Dengan kata lain, landasan sosiologis terdiri dari fakta-fakta yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan, karena ada

²³ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia*, Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022, Hal. 549

hal-hal yang secara prinsip dibutuhkan oleh masyarakat dan memerlukan regulasi.²⁴

d. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa pembentukan peraturan memperhatikan nilai-nilai, kesadaran, dan cita-cita yang mencakup keyakinan spiritual serta filsafat bangsa Indonesia yang berakar dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis ini mencerminkan prinsip-prinsip filosofis atau pandangan hidup yang menjadi landasan ketika merancang suatu peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat Indonesia, landasan filosofis ini terutama berasal dari Pancasila, sehingga pada dasarnya tidak ada dan tidak dapat diakui keabsahan suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.²⁵

e. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, yang berasal dari kata "sasa" yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, merujuk pada cabang ilmu yang mempelajari tata cara dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai hukum, peraturan,

²⁴ *ibid*, Hal. 549

²⁵ *ibid*, Hal. 548

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran atau spirit syariat untuk mencapai kesejahteraan umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam konteks agama Islam merujuk pada struktur sosial Islam.²⁶

f. Kekosongan Hukum

Secara singkat, "kekosongan hukum" dapat didefinisikan sebagai "situasi di mana tidak ada peraturan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat". Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif, lebih tepatnya disebut sebagai "kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan." Penyebab terjadinya kekosongan hukum meliputi proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang memakan waktu lama baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, sehingga ketika peraturan tersebut diumumkan, kondisi atau situasi yang ingin diatur sudah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi ketika keadaan atau situasi tertentu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur, namun tidak jelas atau kurang lengkap.²⁷

g. Politik Uang

²⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Hal. 26

²⁷ Hario Mahar Mitendra, Fenomena Dalam Kekosongan Hukum, *Jurnal RechtsVinding*. Online, 26 April 2018, Hal. 2

Politik uang dalam pemilihan merupakan upaya untuk memengaruhi keputusan para pemilih agar memilih kontestan tertentu dengan memberikan imbalan berupa janji, hadiah, atau pemberian materi, sehingga orang tersebut dalam pemilihan dapat melakukan beberapa tindakan seperti tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan metode tertentu, memilih partai politik tertentu, dan/atau memilih calon anggota tertentu. Politik uang termasuk dalam kategori modus korupsi pada pemilihan yang diatur oleh undang-undang.²⁸

h. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan suatu tradisi dalam memilih pemimpin di lingkungan masyarakat desa.²⁹ Melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), masyarakat memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan desa dengan memilih kepala desa yang diinginkan dan dianggap memiliki kemampuan untuk memajukan desa tersebut.. Tahapan Pilkades dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap pencalonan, dilanjutkan dengan proses pemilihan melalui pemungutan suara, dan diakhiri dengan penetapan kepala

²⁸ Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah*, 2015 Hal. 527

²⁹ Rahmat Teguh Santoso Gobel, Supriyadi A Arief, *Demokrasi Desa : Problem Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Konstitusi*, Hal. 2

desa melalui pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan oleh kepala desa terpilih.³⁰

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Fikih Siyasah Terhadap Kekosongan Hukum Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa” adalah pembahasan mengenai pentingnya mengkaji kekosongan hukum dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini pada rumusan masalah yang pertama dan keempat, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang dimana kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa dikaji menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. pengertian Yuridis Normatif ini merujuk pada Soerjono Soekanto yakni, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³¹ pada rumusan masalah kedua dan ketiga menggunakan jenis penelitian yang berbeda yakni penelitian deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian yang

³⁰ Alia Harumdani Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, Hal. 357

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

berusaha menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan nyata, realistik, aktual. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pernyataan, deskripsi, secara sistematis, akurat dan berdasarkan fakta, yang berkaitan dengan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.³²

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sejumlah pendekatan-pendekatan yang ada diatas, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menjadi pendekatan yang peneliti lakukan untuk meneliti rumusan masalah pertama dan keempat berdasarkan peraturan perundangan yang dimana peneliti menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan aturan fikih di beberapa kitab, sedangkan pada rumusan masalah kedua dan ketiga tidak menggunakan pendekatan yang sama yakni pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder berupa teori hukum.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

³² Rukajat Ajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif: *Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

- 1) Pembukaan UUD RI Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Peraturan Daerah Tulungagung No 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa
- 6) Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 7) Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, terdapat sejumlah peraturan lainnya yang digunakan salah satunya adalah *Sharh As-Sunnah* karya imam Al-Baghawi dan *Shahih Bukhari*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku, jurnal, dan kitab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum guna dijadikan pertimbangan

penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para ahli hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu terkait kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum, studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.³³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yang dimana ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, bukubuku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipergustakaan”.³⁴ dengan cara pencarian data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

³⁴ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raha Grafindo Persada (2004)

dokume/jurnal, buku, perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu, dan lainnya.³⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data merujuk dari buku Jhonny Ibrahim yang berjudul Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif yang terdiri dari³⁶

a. *Reading*

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan peneliti dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan *reading* atau membaca terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif, peneliti dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer maupun sekunder.

b. *Classifying*

Setelah melakukan pembacaan pada data secara komprehensif data yang digunakan, peneliti melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat dari sumber data primer dan sekunder untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu

³⁵ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014

³⁶ Johnny Ibrahim, Teori & metodologi penelitian Hukum Normatif, cet : ke-4 (Malang : Bayu Media Publishing,2008)

dengan cara menelusuri sumber-sumber data yang pernah ditulis oleh sang tokoh. Dalam penelitian ini, ketika peneliti menguraikan tentang pengertian politik uang dalam islam, maka peneliti mengelompokkan pengertian politik uang dalam islam yang sebelumnya telah dibaca peneliti secara menyeluruh.

c. *Verifying*

Setelah melakukan pengelompokan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain dengan cara membaca penelitian yang terkait dengan fokus penelitian, mendiskusikan dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan yang jujur terkait peneliti, dan menguji referensi dengan cara melihat sumber penerbit dan riwayat penulis.

d. *Concluding*

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, selanjutnya peneliti menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, peneliti memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan dan meneliti permasalahan dengan sumber data yang telah ditentukan berdasarkan tahap tahap diatas.

e. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Mestika Zed.³⁷ yang terdiri dari :

1) Mencari literatur yang relevan dengan topik

Peneliti mencari literatur berupa jurnal maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Disini peneliti mencari referensi yang berkaitan dengan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2) Mengkaji ulang keabsahan literatur

Peneliti melakukan uji keabsahan data yang didapat dari literatur dengan cara membaca penelitian yang terkait dengan fokus penelitian dan menguji referensi dengan cara melihat sumber penerbit dan riwayat penulis. Peneliti mengklasifikasi beberapa referensi yang dianggap kredibel dengan memilih penulis yang sudah menerbitkan tulisannya menjadi buku ataupun jurnal ilmiah.

3) Menyesuaikan isi dengan topik tulisan

Setelah menguji keabsahan data yang diperoleh, selanjutnya peneliti membaca dan memahami isi dari literatur yang didapat dan menyesuaikannya dengan topik tulisan yang akan dibahas. Peneliti membaca

³⁷ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008

referensi dan mengutip beberapa isi yang dianggap sesuai dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

4) Membuat kerangka dan menulis karya ilmiah

Pada tahapan ini, peneliti mulai membuat kerangka penelitian dan menulis karya ilmiah. Peneliti membuat gambaran kerangka dasar penelitian berupa proposal skripsi untuk memastikan bahwa penelitian yang akan diteliti memiliki arah penelitian yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Adapun sistematika skripsi hasil kajian kepustakaan, adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman dalam skripsi, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini memuat uraian lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Berisi Pendahuluan, penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan/kajian pustaka dalam skripsi ini.

Bab 3 : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama, Kedua, dan Ketiga.

Bab 4 : Pembahasan rumusan masalah keempat.

Bab 5 : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas.

3. Bagian Akhir

Skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka.